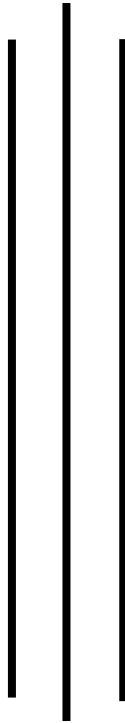




**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBAHASAN KEBIJAKAN MATERI
HUKUM DAN Keadilan RESTORATIF DALAM RANGKA PENYUSUNAN
REKOMENDASI KEBIJAKAN PENGUATAN SUBSTANSI HUKUM PIDANA YANG
MENGEDEPANKAN Keadilan RESTORATIF SEBAGAI PRIORITAS NASIONAL**



ASISTEN DEPUTI KOORDINASI MATERI HUKUM DAN Keadilan RESTORATIF
DEPUTI BIDANG KOORDINASI HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2026

LAPORAN TRIWULAN PERTAMA
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBAHASAN KEBIJAKAN MATERI HUKUM DAN
Keadilan Restoratif dalam rangka Penyusunan Rekomendasi
Kebijakan Penguatan Substansi Hukum Pidana yang
Mengehendakkan Keadilan Restoratif sebagai Prioritas Nasional

1. Pendahuluan

a. Umum

Keadilan restoratif ditinjau dari sejarahnya merupakan model yang lahir dari pemikiran abolisionis yang melakukan penolakan terhadap sarana penal dan diganti dengan sarana reparatif. Pendekatan ini berkembang sebagai respons atas keterbatasan sistem pemidanaan konvensional yang dinilai belum sepenuhnya mampu menghadirkan keadilan yang berimbang bagi para pihak.

Secara etimologis, keadilan restoratif berasal dari kata *to restore* yang berarti memulihkan atau mengembalikan. Makna ini menegaskan bahwa keadilan restoratif tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan pada upaya memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Secara normatif, pendekatan keadilan restoratif memiliki ciri berfokus pada korban, tidak menggantikan tahapan proses peradilan, serta menjadi alternatif dalam melengkapi hukum pidana konvensional dalam penyelesaian perkara pidana. Selain itu, pendekatan ini juga memberikan ruang bagi tersangka, terdakwa, atau terpidana untuk mengambil tanggung jawab dan memulihkan diri jika memungkinkan.

Dalam konteks sistem peradilan pidana, keadilan restoratif dipandang sebagai pendekatan yang mampu menjembatani kebutuhan akan kepastian hukum dan keadilan substantif. Hal ini menjadikan keadilan restoratif semakin relevan dalam menjawab tuntutan masyarakat terhadap penyelesaian perkara yang lebih adil dan berimbang. Dari segi hukum positif di Indonesia perkembangan penting terjadi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut **KUHP Nasional**) yang membuka ruang penyelesaian perkara di luar proses peradilan sebagai dasar gugurnya kewenangan penuntutan. Sejalan dengan itu, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut **KUHAP**) sebagai hukum formil untuk menegakkan hukum materiil. Pengaturan ini semakin mempertegas posisi keadilan restoratif dalam proses penanganan perkara pidana sebagai bagian dari pembaruan sistem peradilan pidana nasional.

Dalam rangka mendukung arah kebijakan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan melalui Deputi Bidang Koordinasi Hukum

(selanjutnya disebut **Kemenko Kumham Imipas**) pada tahun 2025 lalu telah melakukan penyusunan dan finalisasi rekomendasi kebijakan sebagai bagian dari upaya mendorong terbentuknya payung hukum yang lebih komprehensif dalam penerapan keadilan restoratif. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan mencakup:

1. Penyusunan Naskah Urgensi dan Rancangan Pemerintah Daerah tentang Mekanisme keadilan Restoratif,
2. Optimalisasi pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana, dan
3. Peningkatan literasi hukum masyarakat mengenai transformasi paradigma pemidanaan retributif menjadi restoratif

Sejalan dengan itu, Kemenko Kumham Imipas sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 juncto Peraturan Menteri Koordinator Nomor 1 Tahun 2024 terus mengawal implementasi kebijakan yang mendukung penerapan keadilan restoratif, memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam rangka optimalisasi pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana, serta melaksanakan *monitoring* dan evaluasi terhadap tindak lanjut butir rekomendasi yang telah disusun sebagai bagian dari pencapaian *output* Program Nasional Penguatan Substansi Hukum Pidana yang Mengedepankan Keadilan Restoratif sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN Tahun 2025–2029.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai perkembangan implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana, termasuk mengidentifikasi berbagai permasalahan dan tantangan pada setiap tahapan proses penegakan hukum, serta memperkuat koordinasi dan sinergi antar lembaga penegak hukum dan kementerian/lembaga terkait dalam penerapannya, sehingga keadilan restoratif dapat berjalan secara efektif dan tetap menjunjung keadilan substantif. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Mendorong implementasi keadilan restoratif pada setiap tahapan Sistem Peradilan Pidana secara lebih efektif dan terintegrasi;
2. Mewujudkan keselarasan dan komitmen bersama antar lembaga penegak hukum dan kementerian/lembaga terkait dalam penerapan keadilan restoratif;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan butir rekomendasi oleh kementerian/lembaga terkait; dan
4. Mendorong pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur

keadilan restoratif secara konsisten, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

c. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan adalah sebagai berikut:

1. *Progress* pencapaian *output* Rekomendasi Kebijakan Materi Hukum dan Keadilan Restoratif;
2. Permasalahan dan upaya percepatan pencapaian *Output* Rekomendasi Kebijakan Materi Hukum dan Keadilan Restoratif

II. Pelaksanaan Kegiatan Pembahasan Kebijakan Materi Hukum dan Keadilan Restoratif dalam Rangka Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Penguatan Substansi Hukum Pidana yang Mengedepankan Keadilan Restoratif Sebagai Prioritas Nasional

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penguatan Substansi Hukum Pidana yang Mengedepankan Keadilan Restoratif sebagai bagian dari Prioritas Nasional, pada Tahun Anggaran 2026 Kemenko Kumham Imipas memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp279.510.000,00. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang berfokus pada penguatan implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Sejak Januari sampai dengan Maret 2026, telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut.

Rangkaian kegiatan yang diawali dengan Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi dalam rangka persiapan *Kick Off Meeting* Optimalisasi Pelaksanaan Mekanisme Keadilan Restoratif yang diselenggarakan pada tanggal 30 Januari 2026. Rapat persiapan ini bertujuan untuk memetakan substansi pembahasan dalam kegiatan *Kick Off Meeting*, mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam implementasi keadilan restoratif, serta menyusun kisi-kisi komitmen yang akan disepakati bersama antar pemangku kepentingan. Rapat persiapan tersebut turut melibatkan unsur masyarakat sipil sebagai narasumber, yaitu peneliti dari *Institute for Criminal Justice Reform*, peneliti dari *Indonesia Judicial Research Society*, dan peneliti dari Lembaga Independen untuk Peradilan.

Selanjutnya, Kemenko Kumham Imipas melaksanakan kegiatan *Kick Off Meeting: Optimalisasi Pelaksanaan Mekanisme Keadilan Restoratif* yang diselenggarakan dalam bentuk *fullboard meeting* selama 3 hari pada tanggal 11 s.d. 13 Februari 2026. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari berbagai pemangku kepentingan, antara lain Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ketua Biro Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat LPSK, Wakil Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Kepala Subdirektorat A pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Hakim Agung Mahkamah Agung, serta

perwakilan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Kegiatan ini menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu:

1. perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif secara berkala melalui forum koordinasi lintas kementerian/lembaga guna memastikan pelaksanaannya berjalan secara optimal dan terintegrasi.
2. penguatan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju restoratif tidak dapat dilakukan melalui sosialisasi semata, melainkan memerlukan proses internalisasi jangka panjang yang didukung oleh konsistensi aparat penegak hukum serta upaya berkelanjutan dalam membangun kepercayaan publik.
3. pelaksanaan perdamaian tanpa mekanisme pendampingan atau penengah yang memadai berpotensi menimbulkan penyimpangan, sehingga diperlukan penguatan tata kelola dan pengawasan dalam penerapan keadilan restoratif.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disepakati beberapa tindak lanjut sebagai langkah konkret dalam mendorong implementasi keadilan restoratif, yaitu:

1. mengintensifkan koordinasi melalui rapat berkala dengan kementerian/lembaga terkait guna memantapkan alur mekanisme keadilan restoratif, mulai dari tahap permohonan hingga pemantauan pelaksanaannya pada setiap tahapan proses.
2. melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan rekomendasi kepada Kementerian Hukum, khususnya terkait program penyebarluasan paradigma restoratif dalam sistem peradilan pidana sebagai bagian dari upaya membangun pemahaman publik yang berkelanjutan.
3. melakukan *monitoring* terhadap kesiapan Pembimbing Pemasyarakatan, terutama dalam penguatan kapasitas penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan agar semakin optimal dan dapat mendukung proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan keadilan restoratif.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, pelaksanaan kebijakan pada tahun 2026 menunjukkan pergeseran yang lebih operasional dari tahap perumusan menuju tahap implementasi dengan menekankan pada penguatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi lintas sektor guna memastikan penerapan keadilan restoratif berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Hingga laporan ini disusun, **realisasi anggaran telah mencapai Rp205.720.000,00 atau sebesar 73,6% dari total pagu anggaran.**

III. Hambatan yang Dihadapi

Secara umum, pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan tidak menghadapi kendala

yang signifikan. Namun demikian, tantangan ke depan masih perlu diantisipasi terutama dalam memastikan konsistensi implementasi lintas sektor, penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta keberlanjutan mekanisme *monitoring* dan evaluasi guna menjaga efektivitas penerapan keadilan restoratif.

IV. Simpulan

Pelaksanaan kegiatan Penguatan Substansi Hukum Pidana yang Mengedepankan Keadilan Restoratif pada tahun 2026 menunjukkan pergeseran dari tahap perumusan kebijakan menuju tahap implementasi yang lebih operasional yang ditandai dengan penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga serta penyepakatan langkah konkret dalam optimalisasi penerapan mekanisme keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong peningkatan skor pada variabel Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum pada Pilar Penegakan Hukum Indeks Pembangunan Hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kemenko Kumham Imipas akan terus mendorong penguatan koordinasi serta melaksanakan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan butir rekomendasi oleh kementerian/lembaga terkait, termasuk dalam aspek penyebarluasan paradigma restoratif dan penguatan kapasitas Pembimbing Pemasyarakatan, guna memastikan bahwa penerapan keadilan restoratif berjalan secara konsisten, terkoordinasi, dan berkelanjutan serta selaras dengan KUHP Nasional dan KUHP.

V. Penutup

Demikian laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembahasan Kebijakan Materi Hukum dan Keadilan Restoratif dalam Rangka Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Penguatan Substansi Hukum Pidana yang Mengedepankan Keadilan Restoratif Sebagai Prioritas Nasional ini disusun untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan.

Jakarta, 8 April 2026

Asisten Deputi Koordinasi Materi
Hukum dan Keadilan Restoratif,

Robianto, S.H., M.Si.

